



PUTUSAN
Nomor 124/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK tempat kedudukan di Jl.
Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dadang Suwarna,
kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan
Banding dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor SKU-2834/PJ./2015, tanggal 4 Agustus
2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY

Tbk beralamat di BII Plaza, Tower II, Lantai 28-30, Jl. M.H.
Thamrin No.51, Jakarta 10350, yang diwakili oleh Dr. Ing.
Gianto Widjaja, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT.61048/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 27 April 2015, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka jumlah
Pajak Penghasilan Badan terutang Tahun Pajak 2008 menurut Pemohon
Banding seharusnya adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 124B/PK/Pjk/2018



No	Uraian	Jumlah Menurut Pemohon (Rp)
1	Peredaran Usaha	15.097.001.203.504,00
2	Harga Pokok Penjualan	12.796.354.346.445,00
3	Laba Bruto	2.300.646.857.059,00
4	Biaya Usaha	1.426.144.413.587,00
5	Penghasilan netto dalam negeri	874.502.443.472,00
6	Penghasilan netto dalam negeri lainnya:	390.903.489.076,00
7	Fasilitas penanaman modal	0,00
8	Penyesuaian Fiskal:	
	- Penyesuaian Fiskal Positif	4.711.043.166,00
	- Penyesuaian Fiskal Negatif	608.512.295.895,00
9	Penghasilan netto luar negeri	0,00
10	Jumlah penghasilan netto	661.604.679.819,00
11	Zakat	0,00
12	Kompensasi Kerugian	0,00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00
14	Penghasilan Kena Pajak	661.604.679.819,00
15	PPH Terutang (tarif x 14)	198.463.903.000,00
16	Kredit Pajak:	193.396.307.600,00
17	Pajak yang tidak/kurang bayar	5.067.595.400,00
18	Sanksi Administrasi:	
	- Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.432.445.792,00
19	Jumlah PPH yang masih harus dibayar	7.500.041.192,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.61048/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 27 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-88/WPJ.19/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00003/206/08/092/13 tanggal 30 Januari 2013 Tahun Pajak 2008, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 15-079262-2008, atas PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., NPWP 01.000.183.2-092.000, beralamat di BII Plaza, Tower II, Lantai 28-30, Jl. M.H. Thamrin No.51, Jakarta 10350 sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 menjadi:



Uraian	Jumlah (Rp)
Peredaran Usaha	15.097.001.203.504,00
Harga Pokok Penjualan	12.795.777.607.727,00
Laba Bruto	2.301.223.595.777,00
Biaya Usaha	1.424.211.907.962,00
Penghasilan neto dalam negeri	877.011.687.815,00
Penghasilan neto dari Luar Usaha	390.903.489.076,00
Penyesuaian Fiskal Positif	4.711.043.166,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	608.512.295.895,00
Jumlah penghasilan neto	664.113.924.162,00
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	664.113.924.162,00
PPH Terutang	199.216.677.200,00
Kredit Pajak:	193.396.307.600,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	5.820.369.600,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.793.777.408,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	8.614.147.008,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Juni 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61048/PP/M.XIIB/15/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 April 2015 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.61048/PP/M.XIIB/15/2015 Tanggal 27 April 2015 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-88/WPJ.19/2014 tanggal 21 Januari 2014, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor: 00003/206/08/092/13 tanggal 30 Januari 2013 Tahun Pajak 2008, atas nama PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk., NPWP 01.000.183.2-092.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2016 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 124B/PK/Pjk/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP-88/WPJ.19/2014 tanggal 21 Januari 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00003/206/08/092/13 tanggal 30 Januari 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.000.183.2-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp8.614.147.008,00; adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu alasan butir A tentang Koreksi Harga Pokok Penjualan atas Biaya Bahan Pembantu sebesar Rp164.246.691,00; dan alasan butir B tentang Koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp15.990.827.424,00; serta alasan butir C tentang Koreksi Penghasilan Neto Luar Usaha atas Biaya Bunga Konstruksi sebesar Rp5.060.686.394,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 8 sampai dengan halaman 11 dari 12 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam penerapannya, sehingga Majelis Hakim Agung mengadili kembali dan memberikan pertimbangan hukum serta membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena selisih harga tersebut merupakan beban pada tahun 2007 bukan pada tahun 2008 dengan mengedepankan pendekatan akuntansi fiskal (*matching cost*) akan perlunya menghubungkan konsep beban biaya yang seimbang dengan pendapatan yang diakui pada periode yang sama dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 124B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (5) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp 20.135.316.084,00. dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	(Rp)
1	Peredaran Usaha	15.097.001.203.504,00
2	Harga Pokok Penjualan	12.795.613.361.036,00
3	Laba Bruto	2.301.387.842.468,00
4	Biaya Usaha	1.407.961.668.942,00
5	Penghasilan neto dalam negeri	893.426.173.526,00
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	400.437.582.550,00
7	Fasilitas penanaman modal	0,00
8	Penyesuaian Fiskal :	
	– Penyesuaian Fiskal Positif	4.711.043.166,00
	– Penyesuaian Fiskal Negatif	608.512.295.895,00
9	Penghasilan neto luar negeri	0,00
10	Jumlah penghasilan neto	690.062.503.347,00
11	Zakat	0,00
12	Kompensasi kerugian	0,00
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	0,00
14	Penghasilan Kena Pajak	690.062.503.347,00
15	PPh Terutang	207.001.250.900,00
16	Kredit Pajak :	193.396.307.600,00
17	Pajak yang tidak / kurang bayar	13.604.943.300,00
18	Sanksi Administrasi :	



	–	Bunga Pasal 13 (2) KUP	6.530.372.784,00
19	Jumlah PPh yang masih harus dibayar		20.135.316.084,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.61048/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 27 April 2015, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.61048/PP/M.XIIB/15/2015 tanggal 27 April 2015;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding : PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kabul, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 124B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S. H

NIP. 195409241984031001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 124B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)